



**KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA JOMBOK**

Jalan Raya Pule - Trenggalek KM.06 Kode Pos 66362



**KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 41);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);
27. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Jombok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK

dan

KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.177.619.900,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.177.619.900,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) terdiri dari
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Dana Transfer
 - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Aset Desa
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
 - d. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Desa
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 - c. Alokasi Dana Desa
 - d. Bantuan Keuangan Provinsi
 - e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. Penerimaan dari hasil kerjasama antar desa
 - b. Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga

- c. Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya
- f. Bunga bank
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

Pasal 4

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan
 - b. pengeluaran pembiayaan
2. penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :
 - a. Silpa tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya
3. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau permasalahan sosial;
- e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan mengetahui camat ; dan
- f. berskala lokal desa.

Pasal 8

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaranya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 9

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini ; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBDesa Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jombok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (lembaran Desa Jombok Tahun 2021 Nomor 13), Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2022 Nomor 3), dan Peraturan Desa Jombok Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2022 Nomor 5), Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok

Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Jombok

pada tanggal : 30 Desember 2022



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOMBOK
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.078.619.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.177.619.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.063.531.750,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	957.562.750,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.360.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.360.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	536.040.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	536.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.841.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.841.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.242.830,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.242.830,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	85.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	85.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.435.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	119.493.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.493.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.950.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.928.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.928.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.928.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.925.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.925.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.850.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.200.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	8.420.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.050.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.380.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pkkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	29.000.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.266.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.266.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.266.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>717.622.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	3.000.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	139.452.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	103.842.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.842.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.610.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.610.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	574.270.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	318.817.400,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	318.817.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.695.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.695.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	106.518.400,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	106.518.400,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	23.238.900,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	23.238.900,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.197.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29.525.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	29.525.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.525.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	6.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.157.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	7.657.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.657.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.500.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.515.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.925.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.590.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.590.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>202.868.750,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	158.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	158.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.720.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.260.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.460.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.148.750,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.948.750,00	ADD, DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.948.750,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.525.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.475.000,00	DOS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.200.000,00	ADD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	121.490.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.800.000,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.177.619.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JOMBOK, 30 Desember 2022

Kepala Desa Jombok

NIRSALIM